



P U T U S A N

Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya Arifudin, S.H. dan H.Ridwan, S.H., Advokat dari “ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur “yang beralamat jalan Ahmad Yani No. 26C RT.09, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sunagi Pinang, Kota Samarinda, Telp. (0541) 719 6699. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-AI/17/HK.05/I/2016, tanggal 27 Januari 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 27 Januari 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 27 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Samarinda tanggal 15 Nopember 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1260/03/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003. Dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : *ANAK PEMOHON DAN TERMOHON*, perempuan, umur : 11 tahun (lahir di Samarinda, 17 Nopember 2004). Anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga. Dan tahun pertama pernikahan tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon di Lempake Jaya sekarang KOTA SAMARINDA ;
3. Bahwa tahun kedua Pemohon dan Termohon pindah ke Samarinda Seberang membina keluarga sendiri, oleh karena pekerjaan Pemohon hanya buruh empang/tambak sehingga sering harus ke lokasi, namun oleh Termohon selalu dicurigai ada wanita lain, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan. Karena sering terjadi cekcok dan Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon, tahun 2011 Termohon meminta berpisah dan dikembalikan ke orang tuanya, saat itu Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa sejak tahun 2011 tersebut sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup dalam satu rumah tangga atau sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk mengajak rujuk demi anak, namun Termohon menolak bahkan Termohon telah menikah secara agama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak lagi;
5. Bahwa tujuan pernikahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi didapatkan, apalagi sekarang Termohon bekerja di sebuah rumah karaoke di Samarinda yang oleh Pemohon sangat tidak setuju;
6. Bahwa demikian juga dalam memelihara anak, semula anak ikut dengan Termohon namun tidak terurus, kemudian anak tersebut diserahkan kepada

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan jika anak tersebut Pemohon anjurkan untuk menemui ibunya dia menolak dan menangis. Maka untuk kepentingan kelangsungan pendidikan dan perkembangan jiwa dan fisik anak tersebut, Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Samarinda memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan yaitu ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur : 11 tahun (lahir di Samarinda, 17 Nopember 2004), tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut mandiri;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1260/03/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga sejak 22 tahun lalu dan Termohon isterinya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2010 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan pekerjaan Pemohon hanya buruh empang/tambak sehingga sering harus ke lokasi (tambak), namun Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perpecahan. Karena

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4



sering terjadi cekcok dan Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon. Pada tahun 2011 Termohon meminta berpisah dan dikembalikan ke orang tuanya, maka Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya. Sejak tahun 2011 tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk mengajak rujuk demi anak, namun Termohon menolak bahkan Termohon telah menikah secara agama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak lagi. Sekarang Termohon telah bekerja di sebuah rumah karaoke di Samarinda dan hal ini sangat tidak disenangi oleh Pemohon ;

- f. Bahwa dalam memelihara anak, semula anak ikut dengan Termohon namun tidak terurus, kemudian anak tersebut diserahkan kepada Pemohon dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan jika anak tersebut Pemohon anjurkan untuk menemui ibunya dia menolak dan menangis. Maka untuk kepentingan kelangsungan pendidikan dan perkembangan jiwa dan fisik anak tersebut, sayogianya anak tersebut ditetapkan tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung sedangkan Termohon saudara ipar ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar enam tahun yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan pekerjaan Pemohon hanya buruh empang/tambak sehingga sering harus ke lokasi (tambak), namun Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan. Karena sering terjadi cekcok dan Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon. Pada tahun 2011 Termohon meminta berpisah dan dikembalikan ke orang tuanya, maka Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya. Sejak tahun 2011 tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk mengajak rujuk demi anak, namun Termohon menolak bahkan Termohon telah menikah secara agama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak lagi. Sekarang Termohon telah bekerja di sebuah rumah karaoke di Samarinda dan hal ini sangat tidak disenangi oleh Pemohon ;
- f. Bahwa dalam memelihara anak, semula anak ikut dengan Termohon namun tidak terurus, kemudian anak tersebut diserahkan kepada Pemohon dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan jika anak tersebut Pemohon anjurkan untuk menemui ibunya dia menolak dan menangis. Maka untuk kepentingan kelangsungan pendidikan dan perkembangan jiwa dan fisik anak tersebut, sayogianya anak tersebut ditetapkan tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 15 November 2003 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 s.d. 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 s.d 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 15 November 2003, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak sekitar tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
pekerjaan Pemohon hanya buruh empang/tambak sehingga sering harus ke lokasi (tambak), namun Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkecokan. Karena sering terjadi cekcok dan Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon. Pada tahun 2011 Termohon meminta berpisah dan dikembalikan ke orang tuanya, maka Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya. Sejak tahun 2011 tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendatangi Termohon untuk mengajak rujuk demi anak, namun Termohon menolak bahkan Termohon telah menikah secara agama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak lagi. Sekarang Termohon telah bekerja di sebuah rumah karaoke di Samarinda dan hal ini sangat tidak disenangi oleh Pemohon ;

3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran sekitar tahun 2011, Termohon dengan diantar Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar lima tahun ;
4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 15 November 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena pekerjaan Pemohon hanya buruh empang/tambak sehingga sering harus ke lokasi (tambak), namun Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan. Karena sering terjadi cekcok dan Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon. Pada tahun 2011 Termohon meminta berpisah dan dikembalikan ke orang tuanya, maka Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya. Sejak tahun 2011 tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk mengajak rujuk demi anak, namun Termohon menolak bahkan Termohon telah menikah secara agama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak lagi. Sekarang Termohon telah bekerja di sebuah rumah karaoke di Samarinda dan hal ini sangat tidak disenangi oleh Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang lamanya sekitar lima tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor pekerjaan Pemohon hanya buruh empang/tambak sehingga sering harus ke lokasi (tambak), namun Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan wanita lain, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan. Karena sering terjadi cekcok dan Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon. Pada tahun 2011 Termohon meminta berpisah dan dikembalikan ke orang tuanya, maka Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya. Sejak tahun 2011 tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk mengajak rujuk demi anak, namun Termohon menolak bahkan Termohon telah menikah secara agama dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak lagi. Sekarang Termohon telah bekerja di sebuah rumah karaoke di Samarinda dan hal ini sangat tidak disenangi oleh Pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.

Artinya : *“Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;*

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*PEMOHON*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*TERMOHON*) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
5. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu *ANAK PEMOHON DAN TERMOHON*, perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 17 Nopember 2004, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai anak tersebut mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara. Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilawal 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **24 Februari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilawal 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 375.000,- |

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PA.Smd.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 03 Maret 2016

Salinan putusan sesuai dengan

Aslinya,

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)